



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 02 TAHUN 2008

TENTANG

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf i beserta Penjelasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari'ah Negara, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, perlu dibuat pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syari'ah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4611;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari'ah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara 4852 ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 941 Tambahan Lembaran Negara 4867 ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Pasal 1

- 1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- 2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.


Pasal 2

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 3

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : JAKARTA
Pada Tanggal : 10 SEPTEMBER 2008



AKAD MURABAHAH

No. :/BMT-UMY/MBA/XI/2015

Bismillahirrohmanirrohim

"Dan ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Surat Al-Baqarah 2: 275).

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (Surat An-Nisa 4 : 249).

Akad Pembiayaan Murabahah ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Masehi oleh dan antara pihak-pihak yaitu :

Nama : Uang Wari, SE., M.EK
Jabatan : Manajer
Alamat : Gedung AR Fachrudin B Lt. Dasar Kampus Terpadu UMY,
Jl.Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BMT UMY yang selanjutnya disebut "BMT".

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor KTP :

Dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari Istri yang bernama yang ikut hadir serta menandatangani akad ini, yang selanjutnya disebut "MITRA".

BMT dan MITRA sepakat dan berjanji, serta dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan Akad Pembiayaan Murabahah yang selanjutnya disebut dengan Akad dengan syarat-syarat dan ketentuan yang termaktub dalam akad ini.

Pasal 1

DEFINISI

1. Murabahah : Akad jual beli antara BMT dan MITRA. BMT membeli barang yang diperlukan MITRA dan menjual kepada MITRA yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
2. Syari'ah : Hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadist yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah *mahdhah* dan ibadah *muamalah*.
3. Barang : Barang yang dihentikan berdasarkan syariah baik materi maupun cara perolehannya yang dibeli MITRA dari pemasok dengan pendanaan yang berasal dari pembiayaan yang disediakan oleh BMT.
4. Pemasok : Pihak ketiga yang ditunjuk atau setidaknya disetujui dan dikuasakan oleh BMT untuk menyediakan barang yang dibeli oleh MITRA untuk dan atas nama BMT.
5. Pembiayaan : Plafond dana yang disediakan BMT yang digunakan untuk membeli barang dengan harga beli yang disepakati oleh BMT.
6. Harga Beli : Sejumlah uang yang disediakan BMT yang digunakan untuk membeli barang dari pemasok atas permintaan MITRA yang disetujui BMT berdasarkan Surat persetujuan prinsip dari BMT kepada MITRA, maksimum sebesar pembiayaan.
7. Margin Keuntungan : Sejumlah uang sebagai keuntungan BMT atas terjadinya jual beli yang ditetapkan dalam akad ini, yang harus dibayar oleh MITRA kepada BMT sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati BMT dan MITRA.
8. Dokumen Jaminan : Segala macam bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau bukti hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban MITRA terhadap BMT berdasarkan akad ini.
9. Jangka Waktu : Masa berlakunya akad ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 5 akad ini.
10. Cedera Janji : Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 akad ini yang menyebabkan BMT dapat menghentikan seluruh atau sebagian Pembiayaan, serta menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban MITRA kepada BMT sebelum jangka waktu akad ini.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBIAYAAN

BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada MITRA yang digunakan untuk dan MITRA berjanji serta dengan ini sepakat mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dan karenanya telah berhutang kepada BMT.

Pasal 3

BARANG YANG DIBELI DAN SISTEM PEMBAYARAN

1. Barang yang dibeli :
 - Harga Pokok :
 - Uang Muka :
 - Kebutuhan Dana :
 - Margin Keuntungan :
 - Harga Jual :
 - Pembiayaan yang diangsur :
 - Jangka Waktu : Bulan
 - Angsuran Perbulan :
2. Sistem Pembayaran dilakukan dengan cara :
 - a. Angsuran dimana pembayaran perbulan adalah sebagaimana tersebut diatas dengan jadwal angsuran terlampir.

Pasal 4

BIAYA-BIAYA

1. BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan akad ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya sepanjang hal itu diberitahukan BMT kepada MITRA sebelum ditanda-tanganinya akad ini dan MITRA menyatakan persetujuannya.
2. Adapun biaya-biaya yang dimaksud oleh ayat 1 tersebut diatas adalah :
 - a. Administrasi :
 - b. Simpanan Wajib Pembiayaan :
 - c. Asuransi :
 - d. Materai :
 - TOTAL :

Pasal 5

JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

1. MITRA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah hutangnya kepada BMT sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 akad ini dalam jangka waktu bulan terhitung dari tanggal pencairan fasilitas atau akad ini ditanda-tangani yaitu tanggalsampai dengan tanggal dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan dan harus sudah lunas pada saat jatuh tempo.
2. Pada saat pembayaran angsuran dan pembayaran kembali pembiayaan bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya.

Pasal 6

JAMINAN

1. Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasar akad ini, maka MITRA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BMT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.
2. Pada saat ditanda-tanganinya akad ini, MITRA tidak sedang mengalihkan, menjaminkan dan/atau memberi kuasa kepada orang lain untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan atas sebagian atau seluruh barang jaminan dari akad ini.
3. Jenis barang jaminan yang digunakan adalah berupa

Pasal 7

PENGAKUAN DAN JAMINAN

MITRA dengan ini menyatakan dan mengakui kepada BMT, sebagaimana BMT menerima pernyataan pengakuan MITRA tersebut, bahwa :

1. MITRA berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menanda-tangani akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya.
2. MITRA menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditanda-tangani oleh MITRA berkaitan dengan akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat MITRA dalam menjalankan akad ini, dan demikian pula tidak dapat menghalangi pelaksanaannya.
3. MITRA menjamin, bahwa terhadap setiap pembelian barang dari Pihak Ketiga, barang tersebut bebas dari penyitaan, pembebanan, tuntutan gugatan atau hak untuk menebus kembali.
4. MITRA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu menyerahkan kepada BMT, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BMT selama kewajiban membayar

Pasal 8
CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

Yang dimaksud cedera janji (*wanprestasi*) adalah :

1. MITRA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktunya sesuai dengan tanggal jatuh tempo angsuran yang tertera pada jadwal pembayaran kepada BMT selama 03 (tiga) kali berturut-turut, kecuali terjadi *FORCE MAJEUR* yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Segala data/dokumen yang diserahkan MITRA kepada BMT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 adalah TIDAK SAH atau PALSU dan/atau TIDAK SESUAI dengan faktanya.
3. MITRA tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan dalam akad ini.
4. Apabila karena suatu hal sebagian atau seluruh akta jaminan dinyatakan BATAL berdasarkan putusan pengadilan atau sejenisnya.

Pasal 9
AKIBAT CEDERA JANJI (WANPRESTASI)

1. Apabila MITRA tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa dalam Pasal 3 akad ini, maka BMT berhak melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan dan uang hasil penjualan barang jaminan digunakan BMT untuk membayar/melunasi hutang atau sisa hutang MITRA kepada BMT, terkecuali jika terjadi *FORCE MAJEUR*.
2. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan BMT melalui pelelangan di muka umum, maka MITRA dan BMT berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan.
3. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka MITRA dan BMT sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh BMT dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.
4. Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang MITRA kepada BMT, maka MITRA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggungjawab melunasi sisa hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah hutang atau sisa hutang MITRA kepada BMT, maka BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada MITRA.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

1. Bahwa yang termasuk dalam *Force Majeur* adalah Kebakaran yang dikategorikan tidak disengaja, Huru-hara, Mogok Nasional, Wabah Penyakit (*Epidemic*), Banjir, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Gunung Meletus dan segala sesuatu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana alam.
2. Dalam hal apabila terjadi *force majeure*, maka pihak yang terkena akibat *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis dan melampirkan bukti dari kepolisian dan/atau instansi yang berwenang kepada pihak lainnya mengenai peristiwa *Force Majeur* tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal *Force Majeur* ditetapkan. Keterlambatan atau kelalaian para pihak untuk memberitahukan adanya *Force Majeur* tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeur* oleh pihak lain.
3. Segala dan tiap-tiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya *Force Majeur* akan diselesaikan oleh MITRA dan BMT secara musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut tanpa mengurangi hak-hak BMT sebagaimana diatur dalam akad ini.

Pasal 11
TA'WID

BMT akan mengenakan *Ta'wid* (Ganti Rugi Operasional) yang riil sebesar Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) perbulan keterlambatan yang diakibatkan oleh kelalaian MITRA dalam membayar kewajibannya yang akan dimasukkan ke rek ZIS BMT.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka MITRA dan BMT akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 13
DOMISILI HUKUM

Tentang akad ini dan segala akibatnya, para pihak telah bersepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bantul.

Pasal 14
PENUTUP

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akad ini mengikat kepada ahli waris MITRA.
2. Apabila ada hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam akad ini, maka MITRA dan BMT akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu *Addendum* (Perjanjian Tambahan).
3. Tiap *Addendum* dari akad ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
4. Akad ini dibuat dan ditanda-tangani oleh MITRA dan BMT di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian akad ini dibuat dan ditanda-tangani masing-masing pihak tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga.

Dibuat dan ditanda-tangani di : Yogyakarta
Pada tanggal :

Pihak Pertama

Pihak kedua

(Uang Wari, SE., M.EK)
Manajer

(.....)
Istri

(.....)
Mitra

Saksi - saksi

(.....)
Admin Pembiayaan

(.....)
Marketing

(.....)
Surveyor

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN ANGGOTA

MODAL KERJA
 KONSUMTIF
 MULTIJASA

NOMOR PENGAJUAN PEMBIAYAAN (NPP) _____
 PEMBIAYAAN KE _____
 JENIS PEMBIAYAAN _____

1. Nama Lengkap	
2. Nama Panggilan	
3. Tempat/Tanggal Lahir	
4. Alamat KTP	
5. Alamat Rumah Saat ini	
6. Pekerjaan	
7. Nama Perusahaan	
8. Alamat Pekerjaan	
9. Nomor Identitas	
10. Nomor Telepon	
11. Agama	
12. Pendidikan Terakhir	
13. Status Pernikahan	
14. Nama Suami/Istri	
Nomor Identitas	
Jumlah Tanggungan Keluarga	
Jumlah Anak	
15. Pembiayaan digunakan Untuk	
Jenis Usaha/Barang	
Lama Usaha	
Tempat Usaha	
Status Tempat Usaha	
16. Jumlah Pembiayaan yang Diajukan	
Jangka Waktu	
17. Jaminan yang disediakan	
Hak Kepemilikan	
18. Ahli Waris	
Nama Ahli Waris	
Alamat	
Nomor Identitas	
Hub. Dengan Pemohon	

dicatat Petugas BMT
 anggal,
 bertanggung Jawab :
 persetujuan :

Menyetujui
 Suami/Istri/Wali

Dengan mengisi dan menandatangani formulir ini maka
 saya menyatakan bahwa data yang saya isikan di formulir ini
 lengkap dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
 Yogyakarta, _____
 Pemohon,